



**LAPORAN TRIWULAN III PENGELOLAAN RISIKO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
PEMERINTAH KOTA DENPASAR**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pencapaian tujuan organisasi dipengaruhi oleh adanya risiko pada setiap organisasi pemerintah. Risiko yang dihadapi oleh organisasi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. Pengelolaan atas risiko merupakan bagian dari penyelenggaraan SPIP. Semakin baik suatu organisasi dalam mengelola risikonya maka akan semakin baik pula penyelenggaraan SPIP nya. Apabila penyelenggaraan SPIP baik, maka diharapkan tata kelola pemerintah juga akan berjalan dengan baik.

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, maka perlu dilakukan penyusunan laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko. Untuk Laporan Berkala Pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan dan tahunan yang mana pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2. Oleh sebab itu melalui laporan pengelolaan risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada resiko yang akan ditimbulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar juga harus dilakukan analisis manajemen resiko. Hal ini digunakan untuk dapat mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang beresiko tinggi, sedang dan rendah sehingga resiko tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Sehingga diharapkan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dapat berjalan sesuai dengan rencana.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;

9. Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Nomor 800/135/DLHK/2024 tentang Pembentukan Struktur PEmngelola Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar.

C. Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Unit Kepatuhan untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

D. Ruang Lingkup

Kegiatan pemantauan efektivitas manajemen risiko di lingkungan UPR Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024.

BAB II

RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Rencana Kegiatan Pengelolaa Risiko Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Triwulan III

1. Identifikasi Risiko

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 16 risiko (polulasi risiko), dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran 1.

2. Analisis risiko dan Evaluasi Risiko

Dari 16 risiko yang teridentifikasi (seluruhnya merupakan bagain dari usulan risiko kepada Unit Manajemen Risiko), telah dianalisis dengan hasil sebagai berikut:

- a) Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 2 risiko (12,5% dari 16 risiko), yang merupakan risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada Lampiran 2.
- b) Seluruh prioritas telah memiliki *existing control* (sebanyak 16 risiko atau 100% dari jumlah/populasi risiko prioritas);
- c) Sebanyak 16 risiko prioritas telah memiliki *existing control* namun belum memadai sebanyak 0 risiko atau 0% dari jumlah/populasi risiko prioritas. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada Lampiran 3.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Triwulan III

1. Terdapat kegiatan pengendalian yang direncanakan pada triwulan III. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 3.
2. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwulan III sebanyak 3 atau 100% dari 3 kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 5.
3. Tidak terdapat kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sebelum rencana yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

BAB III

HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Adapun beberapa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian risiko pada triwulan III di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar yaitu sebagai berikut.

1. Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan belum mengetahui secara jelas mengenai peraturan/ regulasi yang mengatur tentang persetujuan teknis air limbah/ emisi dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan.
2. Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi untuk menilai substansi dokumen persetujuan teknis air limbah/ emisi dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah di sumber.
4. Belum optimalnya pengelolaan sampah di TPS 3R

BAB IV

MONITORING RISIKO DAN RTP

Pemantauan Keterjadian Risiko pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar terdapat 3 (tiga) kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan III. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada Lampiran 6.

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Pengelolaan Risiko ini dibuat yang merupakan refleksi dari Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah yang merupakan dasar penyusunan manajemen risiko dimana nantinya akan menjadi bahan/pedoman dalam pembuatan Laporan Pengelolaan Risiko per triwulan. Dengan tersusunnya Laporan Pengelolaan Risiko, diharapkan nanti kedepannya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dapat meminimalisir risiko atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan dan juga pencapaian tujuan organisasi diharapkan berjalan dengan baik. Harapan kedepan agar semua risiko pada kegiatan tersebut nantinya akan dilakukan Rencana Tindak Pengendalian yang berorientasi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi yang perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan kegiatan pengendalian risiko pada triwulan III dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Melakukan sosialisasi tentang peraturan/ regulasi yang mengatur tentang persetujuan teknis air limbah/ emisi dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan.
2. Melakukan sosialisasi Perda No 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah
3. Mengadakan sarana prasarana angkutan sampah untuk diserahkan ke Desa dan Kelurahan.
4. Melakukan pelatihan kepada masyarakat tentang pengolahan sampah organik melalui pembuatan sumur komposter dan ecoenzyme

Denpasar, 8 Oktober 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kota Denpasar



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19730217 200003 1 002

Lampiran 1. Hasil Analisis Risiko

Formulir Kertas Kerja					
Hasil Analisis Risiko					
Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali			
Tahun Penilaian		: 2024			
Tujuan Strategis		: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis Pemda				
II	Risiko Strategis OPD				
	Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan				
1	Pencemaran Lingkungan Hidup	RSO.23.11.15.01	2	2	4
2	Tidak diperolehnya data pendukung dalam penyusunan dan penetapan RPPLH dan KLHS	RSO.23.11.15.02	2	2	4
3	Pencemaran Air dan Udara	RSO.23.11.15.03	2	2	4
4	Kurangnya pemahaman penanggung jawab usaha terhadap ketaatan dalam persyaratan persetujuan	RSO.23.11.15.04	2	2	4
5	Target Pohon Perindang yang ditata tidak tercapai	RSO.23.11.15.05	2	2	4
6	Terlambatnya pengiriman evaluasi data CSAN & CASM	RSO.23.11.15.06	2	2	4
7	Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	RSO.23.11.15.07	4	4	16
8	Tidak diperolehnya data pendukung dalam penyusunan dan penetapan RPPLH dan KLHS	RSO.23.11.15.08	2	2	4
9	Kurangnya pemahaman penanggung jawab usaha terhadap ketaatan dalam persyaratan persetujuan lingkungan	RSO.23.11.15.09	2	2	4
10	Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	RSO.23.11.15.10	4	4	16
III	Risiko Operasional OPD				
	Kebersihan				
1	Tidak diperolehnya data pendukung dalam penyusunan dan penetapan RPPLH	ROO.23.11.15.01	2	2	4
2	Tidak diperolehnya data pendukung dalam penyusunan dan penetapan KLHS	ROO.23.11.15.02	2	2	4
3	Menurunnya kualitas air	ROO.23.11.15.03	2	2	4
4	Menurunnya kualitas udara	ROO.23.11.15.04	2	2	4
5	Terjadinya pencemaran akibat usaha dan/atau	ROO.23.11.15.05	2	2	4
6	Terjadinya kerusakan lahan	ROO.23.11.15.06	2	2	4
7	Tidak tercapainya jumlah pohon penghijauan yang	ROO.23.11.15.07	2	2	4
8	Menurunnya jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap Persetujuan Lingkungan	ROO.23.11.15.08	2	2	4
9	Terlambatnya pengiriman evaluasi data CSAN & CASM	ROO.23.11.15.09	2	2	4
10	Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	ROO.23.11.15.10	4	4	16

Lampiran 2. Daftar Risiko Prioritas

Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas						
Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali				
Tahun Penilaian		: 2024				
Tujuan Strategis		: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis Pemda						
II Risiko Strategis OPD						
Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan						
1	Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	RSQ.23.11.15.10	16	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, terutama dalam hal pemilahan sampah 2. Masih tingginya penggunaan kantong plastik 3. Kurang optimalnya pengelolaan sampah pada TPS3R 4. Kurang optimalnya kinerja pengolahan sampah pada TPST	Menumpuknya volume sampah di TPA yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem/pencemaran lingkungan dan terganggunya estetika dan kenyamanan wajah kota
2	Tidak diperolehnya data pendukung dalam penyusunan dan penetapan RPPLH dan KLHS	RSQ.23.11.15.02	4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	- Tidak menjadi prioritas - tidak adanya data di OPD terkait	Tidak terpenuhinya data untuk dokumen
3	Pencemaran Air dan Udara	RSQ.23.11.15.03	4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1) Terdapat usaha dan/atau kegiatan yang belum mengelola air limbah secara optimal 2) Terdapat usaha dan/ kegiatan yang belum melakukan pengelolaan terhadap emisi udara yang dihasilkan 3) Adanya aktivitas masyarakat yang masih melakukan pelanggaran seperti pembakaran dan pembuangan sampah ke sungai 4) Meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor	1) Terganggunya ekosistem darat dan perairan 2) Menurunnya derajat kesehatan masyarakat
4	Kurangnya pemahaman penanggung jawab usaha terhadap ketaatan dalam persyaratan persetujuan lingkungan	RSQ.23.11.15.04	4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1. Kurangnya sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan tentang Persetujuan Lingkungan kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan 2. Kurangnya kesadaran penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dalam mengajukan Persetujuan Lingkungan yang terintegrasi dalam Perizinan Berusaha	1. Meningkatnya pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan 2. Meningkatnya kasus lingkungan hidup 3. Meningkatnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
5	Target Pohon Perindang yang dikata tidak tercapai	RSQ.23.11.15.05	4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Kurangnya SDM dan sarana prasarana dalam menata pohon perindang	1) Menurunnya estetika wajah kota 2) Menurunnya tingkat kenyamanan masyarakat
6	Terlambatnya pengiriman evaluasi data CSAN & CASM	RSQ.23.11.15.06	4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Kurangnya Sosialisasi tentang pemahaman pengisian kuesioner terkait data CSAN & CASM	Terlambatnya pengiriman data ke Provinsi dan KLHK
III Risiko Operasional OPD						
Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan						
1	Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	ROO.23.11.15.10	16	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, terutama dalam hal pemilahan sampah, serta kurangnya sanksi terhadap pelanggaran peraturan tab 2. Masih tingginya penggunaan kantong plastik 3. Kurangnya sarana prasarana dalam pengelolaan sampah 4. Perlunya kompetensi SDM dalam pengelolaan sampah 5. Kurang optimalnya pengelolaan sampah pada TPST	1) Terganggunya estetika dan kenyamanan wajah kota 2) Kerusakan Ekosistem 3) Menumpuknya volume sampah di TPA
2	Tidak diperolehnya data pendukung dalam penyusunan dan penetapan RPPLH	ROO.23.11.15.01	4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	- Tidak menjadi prioritas - tidak adanya data di OPD terkait	Tidak terpenuhinya data untuk dokumen
3	Tidak diperolehnya data pendukung dalam penyusunan dan penetapan KLHS	ROO.23.11.15.02	4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	- Tidak menjadi prioritas - tidak adanya data di OPD terkait	Tidak terpenuhinya data untuk dokumen
4	Menurunnya kualitas air	ROO.23.11.15.03	4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1) Terdapat usaha dan/ kegiatan yang menghasilkan air limbah yang tidak memenuhi baku mutu 2) Masyarakat seringkali melakukan aktivitas di sungai (membuang sampah disungai, Makan, Cuci dan Kakus)	1) Terganggunya ekosistem darat dan perairan 2) Menurunnya derajat kesehatan masyarakat
5	Menurunnya kualitas udara	ROO.23.11.15.04	4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1) Terdapat usaha dan/ kegiatan yang menghasilkan emisi udara yang tidak memenuhi baku mutu 2) Polusi akibat kendaraan bermotor. 3) Masih adanya masyarakat yang melakukan pembakaran sampah	1) Menurunnya derajat Kesehatan masyarakat 2) Meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
6	Terjadinya pencemaran akibat usaha dan/ atau kegiatan	ROO.23.11.15.05	4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1) Kurangnya sosialisasi terkait pengajuan persetujuan teknis air limbah. 2) Industri tidak memiliki IPAL 3) IPAL industri atau IPAL domestik komunal tidak bekerja optimal.	1) Menurunnya kualitas lingkungan hidup 2) Menurunnya status kelas air
7	Terjadinya kerusakan lahan	ROO.23.11.15.06	4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Tidak tersedia data status lahan	Meningkatnya jumlah lahan kritis
8	Tidak tercapainya jumlah pohon penghijauan yang dikata	ROO.23.11.15.07	4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Kurangnya SDM dan sarana prasarana dalam menata pohon penghijauan	1) Menurunnya estetika wajah kota 2) Menurunnya tingkat kenyamanan masyarakat
9	Menurunnya jumlah usaha dan/atau kegiatan yang saat terdapat Persetujuan Lingkungan	ROO.23.11.15.08	4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1. Kurangnya sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan tentang Persetujuan Lingkungan kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan 2. Kurangnya kesadaran penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dalam mengajukan Persetujuan Lingkungan yang terintegrasi dalam Perizinan Berusaha	1. Meningkatnya pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan 2. Meningkatnya kasus lingkungan hidup 3. Meningkatnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
10	Terlambatnya pengiriman evaluasi data CSAN & CASM	ROO.23.11.15.09	4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Kurangnya Sosialisasi tentang pemahaman pengisian kuesioner terkait data CSAN & CASM	Terlambatnya pengiriman data ke Provinsi dan KLHK

Lampiran 3. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Formulir Kertas Kerja							
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan							
Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali					
Tahun Penilaian		: 2024					
Tujuan Strategis		: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis Pemda							
II Risiko Strategis OPD							
Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan							
1	Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	RSO.23.11.15.10	- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum - Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah - Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik - Peraturan Walikota Denpasar Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga - Peraturan Walikota Denpasar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Swakelola Pengelolaan	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	1) Sosialisasi dan pembinaan tentang Perda Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar 2) Koordinasi dengan Dinas PUPR tentang pembangunan TPS3R di masing-masing Kecamatan. 3) Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sertifikasi 4) Menetapkan dan melaksanakan target pembiayaan pengelolaan sampah kepada masyarakat 5) Pemilihan alat berat yang ada di TPA 6) Perbaikan akses masuk ke TPA	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan II s/d IV 2024
2	Tidak diperolehnya data pendukung dalam penyusunan dan penetapan RPPLH dan KLHS	RSO.23.11.15.02	- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH - Pedoman Penentuan DDDTLH - PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS - Surat Edaran Nomor 5/Menlitb/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang RPPLH	Kurangnya data pendukung dalam penyusunan dan penetapan RPPLH	- Berkoordinasi lebih intens ke OPD terkait	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan III 2024
3	Pencemaran Air dan Udara	RSO.23.11.15.03	- Terdapat SOP penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional di bidang pengendalian pencemaran lingkungan. Terdapat dasar peraturan dalam penyelenggaraan tata cara penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional di bidang pengendalian pencemaran lingkungan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.5 Tahun 2021.	- Kurangnya sosialisasi dan movev ke Perusahaan terkait pengelolaan air limbah yang dihasilkan - Kurangnya sosialisasi dan monitoring tentang sungai bersih - Kurangnya monitoring udara ke lokasi pemantauan udara ambien	1) Memberikan konsultasi kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkait SOP pengajuan persetujuan teknis air limbah dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan 2) Memberikan konsultasi kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkait SOP pengajuan persetujuan teknis emisi dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan 3) Memeriksa dokumen pengajuan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dan emisi dari pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan. 4) Melakukan sampling kualitas air sungai 2 kali per tahun mewakili musim hujan dan kemarau.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I s/d IV 2023
4	Kurangnya pemahaman penanggung jawab usaha terhadap ketentuan dalam persyaratan persetujuan lingkungan	RSO.23.11.15.04	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Tidak adanya SDM Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) - Ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan - Masih adanya pengaduan	Meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan mengenai ketentuan Persetujuan Lingkungan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan III 2024

5	Target Pokon Perindang yang ditata tidak tercapai	RSO.23.11.15.05	- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemotongan Pokon Perindang - Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Kurangnya money tentang kondisi pokon perindang	1) Menambah Pengadaan Sarpras dan Pemeliharaan 2) Meningkatkan money tentang kondisi pokon perindang	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan II 2024
6	Terlambatnya pengiriman evaluasi data CSAN & CASM	RSO.23.11.15.06	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata	Kurangnya pemahaman dalam pengisian kuesioner terkait data CSAN & CASM	Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan tentang pemahaman pengisian kuesioner terkait data CSAN & CASM	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Triwulan III 2024
III Risiko Operasional OPD							
Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan							
1	Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	ROO.23.11.15.10	- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum - Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah - Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik - Peraturan Walikota Denpasar Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga - Peraturan Walikota Denpasar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Swakelola Pengelolaan	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	1) Sosialisasi dan pembinaan tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat 2) Melakukan pengembangan aplikasi Sidalring 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan sampah pada TPS 3R 4) Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi pada TPST	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan II s/d IV 2024
2	Tidak diperolehnya data pendukung dalam penyusunan dan penetapan RPPLH	ROO.23.11.15.01	- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH - Pedoman Penentuan DDDTLH - Surat Edaran Nomor 5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang RPPLH	Kurangnya data pendukung dalam penyusunan dan penetapan RPPLH	- Mengajukan permohonan anggaran - Berkoordinasi lebih intens ke OPD terkait	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan III 2024
3	Tidak diperolehnya data pendukung dalam penyusunan dan penetapan KLHS	ROO.23.11.15.02	- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH - Pedoman Penentuan DDDTLH - PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS	Kurangnya data pendukung dalam penyusunan dan penetapan KLHS	- Mengajukan permohonan anggaran - Berkoordinasi lebih intens ke OPD terkait	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan III 2024
4	Menurunnya kualitas air	ROO.23.11.15.03	- Terdapat SOP penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional di bidang pengendalian pencemaran lingkungan. Terdapat dasar peraturan dalam penyelenggaraan tata cara penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional di bidang pengendalian pencemaran lingkungan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.5 Tahun 2021.	- Kurangnya sosialisasi dan move ke Perusahaan terkait pengelolaan air limbah yang dihasilkan - Kurangnya sosialisasi dan monitoring tentang sungai bersih	1) Memberikan konsultasi kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkait SOP pengajuan persetujuan teknis air limbah dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan 2) Memeriksa dokumen pengajuan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dari pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan. 3) Melakukan sampling kualitas air sungai 2 kali per tahun mewakili musim hujan dan kemarau.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I s/d IV 2024

5	Menurunnya kualitas udara	ROO.23.11.15.04	- Terdapat SOP penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional di bidang pengendalian pencemaran lingkungan. Terdapat dasar peraturan dalam penyelenggaraan tata cara penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional di bidang pengendalian pencemaran lingkungan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.5 Tahun 2021.	Tingginya aktivitas kendaraan bermotor	1) Memberikan konsultasi kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkait SOP pengajuan persetujuan teknis emisi dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan 2) Memeriksa dokumen pengajuan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi dari pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan. 3) Memberikan konsultasi kepada pemrakarsa usaha dan/ atau kegiatan terkait SOP pengajuan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan. 4) Monitoring indeks kualitas udara melalui AQMS	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I s/d IV 2024
6	Terjadinya pencemaran akibat usaha dan/ atau kegiatan	ROO.23.11.15.05	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Kurangnya sosialisasi dan monitoring tentang pengelolaan air limbah	1) Meningkatkan sosialisasi pengelolaan air limbah dan pengelolaan sungai 2) Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemilahan dan pengolahan sampah	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Triwulan III 2024
7	Terjadinya kerusakan lahan	ROO.23.11.15.06	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Tidak tersedia data status lahan	Melakukan kerjasama dan koordinasi terkait penanaman pohon dan aksi pemulihn lahan di Kota Denpasar	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Triwulan III 2023
8	Tidak tercapainya jumlah pohon penghijauan yang ditata	ROO.23.11.15.07	- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemotongan Pokon Perindang - Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Kurangnya money tentang kondisi pokon perindang	1) Menambah Pengadaan Sarpras dan Pemeliharaan 2) Meningkatkan money tentang kondisi pokon perindang	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan II 2023
9	Menurunnya jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap Persetujuan Lingkungan	ROO.23.11.15.08	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Tidak adanya SDM Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) - Ketidaksiatan masyarakat terhadap peraturan - Masih adanya pengaduan	1) Meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan mengenai ketataan Persetujuan Lingkungan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan III 2023
10	Terlambatnya pengiriman evaluasi data CSAN & CASM	ROO.23.11.15.09	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata	Kurangnya pemahaman dalam pengisian kuesioner terkait data CSAN & CASM	Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan tentang pemahaman pengisian kuesioner terkait data CSAN & CASM	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Triwulan III 2024

Lampiran 4. Rencana dan Realisasi atas Pengkomunikasian Kegiatan Pengendalian yang Dibangun

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN							
Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali					
Tahun Penilaian		: 2024					
Tujuan Strategis		: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Pengedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
II Risiko Strategis							
Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan							
1	Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan tentang Perda Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah	Sosialisasi	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Masyarakat	Triwulan II Tahun 2024	Juni 2024	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa, surat undangan dan surat perintah tugas
2	Melakukan koordinasi lebih intens ke OPD terkait tentang penyusunan dan penetapan RPPLH dan KLHS	1) Focus Grup Discussion 2) Rapat	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	OPD terkait, Masyarakat dan LSM	Triwulan III Tahun 2024	Sep-24	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen, foto, daftar hadir dan undangan
3	Memberikan konsultasi kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkait SOP pengajuan persetujuan teknis air limbah dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan	Sosialisasi dan Konsultasi	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Pemrakarsa Udara dan/atau Kegiatan	Triwulan I s/d IV 2024	2024	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi dan buku tamu konsultasi
4	Memberikan konsultasi kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkait SOP pengajuan persetujuan teknis emisi dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan	Sosialisasi dan Konsultasi	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Pemrakarsa Udara dan/atau Kegiatan	Triwulan I s/d IV 2024	2024	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi dan buku tamu konsultasi
5	Memeriksa dokumen pengajuan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dari pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan.	1) Berita acara kelengkapan substansi 2) Surat undangan pembahasan substansi dokumen 3) Berita acara perbaikan substansi dokumen	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Pemrakarsa Udara dan/atau Kegiatan	Triwulan I s/d IV 2024	2024	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa Penerbitan Surat dan Lampiran Persetujuan Teknis Air Limbah
6	Memeriksa dokumen pengajuan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dari pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan.	1) Berita acara kelengkapan substansi 2) Surat undangan pembahasan substansi dokumen 3) Berita acara perbaikan substansi dokumen	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Pemrakarsa Udara dan/atau Kegiatan	Triwulan I s/d IV 2024	2024	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa Penerbitan Surat dan Lampiran Persetujuan Emisi
7	Meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan monitoring mengenai ketataan Persetujuan Lingkungan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	Surat Sosialisasi	Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan	Triwulan II Tahun 2024	Apr-24	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa laporan berita acara dan surat usulan
8	Meningkatkan movev tentang kondisi pohon perindang	Pendataan	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Staf Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan II Tahun 2024	Maret 2024	Telah dilaksanakan movev tentang kondisi pohon perindang. Dokumentasi berupa data pohon perindang
9	Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan tentang pemahaman pengisian kuesioner terkait data CSAN & CASM	Surat Sosialisasi	Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Pihak Sekolah (SD dan SMP)	Triwulan III Tahun 2024	Sep-24	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa, surat undangan dan surat perintah tugas
III Risiko Operasional							
Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan							
1	Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi pada TPST	Berita Acara	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Pihak Penyedia Jasa Pengolahan Sampah pada TPST	Triwulan II Tahun 2024	Juni 2024	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa, surat undangan dan berita acara
2	Melakukan koordinasi lebih intens ke OPD terkait tentang penyusunan dam penetapan RPPLH dan KLHS	1) Focus Grup Discussion 2) Rapat	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	OPD terkait, Masyarakat dan LSM	Triwulan III Tahun 2024	Sep-24	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen, foto, daftar hadir dan undangan
3	Memberikan konsultasi kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkait SOP pengajuan persetujuan teknis air limbah dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan	Sosialisasi dan Konsultasi	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Pemrakarsa Udara dan/atau Kegiatan	Triwulan I s/d IV 2024	2024	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi dan buku tamu konsultasi
4	Memberikan konsultasi kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkait SOP pengajuan persetujuan teknis emisi dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan	Sosialisasi dan Konsultasi	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan	Triwulan I s/d IV 2024	2024	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi dan buku tamu konsultasi
5	Memeriksa dokumen pengajuan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dari pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan.	1) Berita acara kelengkapan substansi 2) Surat undangan pembahasan substansi dokumen 3) Berita acara perbaikan substansi dokumen	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Pemrakarsa Udara dan/atau Kegiatan	Triwulan I s/d IV 2024	2024	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa Penerbitan Surat dan Lampiran Persetujuan Teknis Air Limbah

6	Memeriksa dokumen pengajuan persetujuan teknis pemenuhan baku emisi dari pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan.	1) Berita acara kelengkapan substansi 2) Surat undangan pembahasan substansi dokumen 3) Berita acara perbaikan substansi dokumen	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan	Triwulan I s/d IV 2024	2023	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa Penerbitan Surat dan Lampiran Persetujuan Emisi
7	1) Meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan monitoring mengenai ketataan Persetujuan Lingkungan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 2) Mengusulkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)	1) Surat Sosialisasi 2) Surat Usulan	Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan 2) BKPSDM	Triwulan I Tahun 2024	Maret 2024	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa laporan berita acara dan surat usulan
8	Meningkatkan sosialisasi pengelolaan air limbah dan pengelolaan sungai	Surat Undangan	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Masyarakat	Triwulan III Tahun 2024	Sep-24	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa, surat undangan dan surat perintah tugas
9	Melakukan kerjasama dan koordinasi terkait penanaman pohon dan aksi pemulihan lahan di Kota Denpasar	Surat Undangan	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Masyarakat	Triwulan III Tahun 2024	Sep-24	Telah dilaksanakan movev tentang aksi pemulihan lahan dan penanaman pohon. Dokumentasi berupa, surat undangan dan laporan.
10	Meningkatkan movev tentang kondisi pohon perindang	Pendataan	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Staf Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan II Tahun 2022	Apr-24	Telah dilaksanakan movev tentang kondisi pohon perindang. Dokumentasi berupa data pohon perindang
11	1) Meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan monitoring mengenai ketataan Persetujuan Lingkungan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 2) Mengusulkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)	1) Surat Sosialisasi 2) Surat Usulan	Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan 2) BKPSDM	Triwulan II Tahun 2024	Apr-24	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa laporan berita acara dan surat usulan
12	Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan tentang pemahaman pengisian kuesioner terkait data CSAN & CASM	Surat Sosialisasi	Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Pihak Sekolah (SD dan SMP)	Triwulan III Tahun 2024	Sep-24	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa, surat undangan dan surat perintah tugas

Lampiran 5. Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Pengendalian Intern yang Dibutuhkan

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN						
Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali				
Tahun Penilaian		: 2024				
Tujuan Strategis		: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis						
II Risiko Strategis						
Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan						
1	Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan tentang Perda Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah	Sosialisasi	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan II Tahun 2024	Juni 2024	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan
2	Melakukan koordinasi lebih intens ke OPD terkait tentang penyusunan dan penetapan RPPLH dan KLHS	1) Focus Grup Discussion 2) Rapat	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan III Tahun 2024	Sep-24	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan
3	Memberikan konsultasi kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkait SOP pengajuan persetujuan teknis air limbah dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan	Sosialisasi dan Konsultasi	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I s/d IV 2024	2024	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan
4	Memberikan konsultasi kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkait SOP pengajuan persetujuan teknis emisi dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan	Sosialisasi dan Konsultasi	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I s/d IV 2024	2024	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan
5	Memeriksa dokumen pengajuan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dari pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan.	1) Berita acara kelengkapan substansi 2) Surat undangan pembahasan substansi dokumen 3) Berita acara perbaikan substansi dokumen	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I s/d IV 2024	2024	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan
6	Memeriksa dokumen pengajuan persetujuan teknis pemenuhan baku emisi dari pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan.	1) Berita acara kelengkapan substansi 2) Surat undangan pembahasan substansi dokumen 3) Berita acara perbaikan substansi dokumen	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I s/d IV 2024	2024	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan
7	Meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan monitoring mengenai ketataan Persetujuan Lingkungan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	Surat Sosialisasi	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I Tahun 2024	Maret 2024	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan
8	Meningkatkan movev tentang kondisi pohon perindang	Pendataan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I Tahun 2024	Maret 2024	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan
9	Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan tentang pemahaman pengisian kuesioner terkait data CSAN & CASM	Surat Sosialisasi	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan III Tahun 2024	Sep-24	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan
III Risiko Operasional						
Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan						
1	Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi pada TPST	Berita Acara	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan II Tahun 2024	Juni 2024	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan
2	Melakukan koordinasi lebih intens ke OPD terkait tentang penyusunan dan penetapan RPPLH dan KLHS	1) Focus Grup Discussion 2) Rapat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan III Tahun 2024	Sep-24	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan
3	Memberikan konsultasi kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkait SOP pengajuan persetujuan teknis air limbah dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan	Sosialisasi dan Konsultasi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I s/d IV 2024	2024	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan
4	Memberikan konsultasi kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkait SOP pengajuan persetujuan teknis emisi dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan	Sosialisasi dan Konsultasi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I s/d IV 2024	2024	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan
5	Memeriksa dokumen pengajuan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dari pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan.	1) Berita acara kelengkapan substansi 2) Surat undangan pembahasan substansi dokumen 3) Berita acara perbaikan substansi dokumen	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I s/d IV 2024	2024	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan
6	Memeriksa dokumen pengajuan persetujuan teknis pemenuhan baku emisi dari pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan.	1) Berita acara kelengkapan substansi 2) Surat undangan pembahasan substansi dokumen 3) Berita acara perbaikan substansi dokumen	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I s/d IV 2024	2024	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan
7	1) Meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan monitoring mengenai ketataan Persetujuan Lingkungan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 2) Mengusulkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)	1) Surat Sosialisasi 2) Surat Usulan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I Tahun 2024	Maret 2024	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan
8	Meningkatkan sosialisasi pengelolaan air limbah dan pengelolaan sungai	Surat Undangan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan III Tahun 2024	Sep-24	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan
9	Melakukan kerjasama dan koordinasi terkait penanaman pohon dan aksi pemulihan lahan di Kota Denpasar	Surat Undangan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan III Tahun 2024	Sep-24	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan
10	Meningkatkan movev tentang kondisi pohon perindang	Pendataan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan II Tahun 2024	Apr-24	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan
11	1) Meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan monitoring mengenai ketataan Persetujuan Lingkungan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 2) Mengusulkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)	1) Surat Sosialisasi 2) Surat Usulan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I Tahun 2024	Maret 2024	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan
12	Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan tentang pemahaman pengisian kuesioner terkait data CSAN & CASM	Surat Sosialisasi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan III Tahun 2024	Sep-24	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan

